

Digitalisasi Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer

Digitalization of Zakat Management from the Perspective of Contemporary Fiqh Muamalah

Muhammad Tajul 'Arifin

STIDKI NU Indramayu

ARTICLE INFO

Article history:

Received 15 May 2026

Revised 20 May 2026

Accepted 22 May 2026

Available online 01 June 2026

Keywords

zakat digital; fiqh muamalah;
pengelolaan zakat; ekonomi Islam ;
teknologi digital

Keywords:

Digital Zakat; Fiqh Muamalah; Zakat
Management; Islamic Economics;
Digital Technology.



This is an open access article under the
[CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published
by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

The development of digital technology has brought significant changes to various aspects of life, including zakat management as one of the important instruments in the Islamic economic system. The digitalization of zakat through online platforms, mobile applications, and electronic payment systems provides convenience for Muslims in fulfilling their zakat obligations quickly, transparently, and efficiently. This study aims to analyze the practices of digital zakat management and examine their compatibility with the principles of contemporary fiqh muamalah. The research employs a qualitative method with a normative approach and library research. Data were analyzed using a conceptual approach to the principles of fiqh muamalah related to transactions, trustworthiness (*amanah*), and public benefit (*maslahah*). The findings indicate that the digitalization of zakat management is fundamentally consistent with the principles of fiqh muamalah, provided that it fulfills the requirements of transparency, accountability, contractual clarity, and the absence of elements of *gharar* (uncertainty) and fraud. Furthermore, the use of digital technology in zakat management offers substantial opportunities to increase public participation and optimize the distribution of zakat to eligible beneficiaries (*mustahik*) more effectively. Therefore, digital

zakat management can serve as an important innovation in the development of Islamic philanthropy while remaining grounded in Sharia principles.

ABSTRACT

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan zakat sebagai salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam. Digitalisasi zakat melalui platform daring, aplikasi mobile, dan sistem pembayaran elektronik memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat secara cepat, transparan, dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik digitalisasi pengelolaan zakat serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan studi kepustakaan (*library research*). Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan konseptual terhadap prinsip-prinsip fiqh muamalah yang berkaitan dengan transaksi, kepercayaan (*amanah*), serta kemaslahatan (*maslahah*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan zakat pada dasarnya sejalan dengan prinsip fiqh muamalah selama memenuhi unsur transparansi, akuntabilitas, kejelasan akad, dan tidak mengandung unsur *gharar* maupun penipuan. Selain itu, penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan zakat juga memberikan peluang besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat serta optimalisasi distribusi zakat kepada *mustahik* secara lebih efektif. Dengan demikian, digitalisasi zakat dapat menjadi inovasi penting dalam pengembangan filantropi Islam yang tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus dimensi sosial-ekonomi. Dalam ajaran Islam, zakat berfungsi sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, serta sebagai bentuk solidaritas sosial antarumat. Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang efektif dan profesional menjadi sangat penting agar tujuan

syariat (*maqāsid al-syarī'ah*), khususnya dalam aspek kemaslahatan sosial dan ekonomi, dapat tercapai secara optimal.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital, berbagai aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat mengalami transformasi yang signifikan. Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai inovasi dalam sistem pembayaran dan pengelolaan keuangan, termasuk dalam pengelolaan zakat. Saat ini, pembayaran zakat tidak lagi terbatas pada metode konvensional seperti penyerahan langsung kepada amil zakat, tetapi juga dapat dilakukan melalui berbagai platform digital seperti aplikasi mobile, internet banking, dompet digital, dan *platform crowdfunding*.

Digitalisasi pengelolaan zakat memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat. Proses pembayaran menjadi lebih cepat, praktis, dan transparan. Selain itu, penggunaan teknologi digital juga memungkinkan lembaga pengelola zakat untuk meningkatkan efisiensi administrasi, memperluas jangkauan muzaki, serta memperbaiki sistem distribusi zakat kepada mustahik secara lebih tepat sasaran.

Namun demikian, perkembangan praktik zakat digital juga menimbulkan sejumlah persoalan yang perlu dikaji secara mendalam dalam perspektif hukum Islam, khususnya fiqh muamalah. Beberapa isu yang muncul antara lain terkait dengan keabsahan akad dalam transaksi digital, aspek kepercayaan (*amanah*) dalam pengelolaan dana zakat, transparansi sistem digital, serta potensi risiko penyalahgunaan dana. Dalam konteks ini, fiqh muamalah sebagai bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan dan transaksi antar manusia memiliki peran penting dalam memberikan landasan normatif terhadap praktik digitalisasi zakat.

Fiqh muamalah pada dasarnya memiliki prinsip fleksibilitas dan adaptabilitas terhadap perkembangan zaman selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah, seperti keadilan, kemaslahatan, transparansi, dan terhindar dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), *riba*, maupun penipuan. Oleh karena itu, kajian terhadap digitalisasi pengelolaan zakat dalam perspektif fiqh muamalah menjadi penting untuk memastikan bahwa inovasi teknologi dalam pengelolaan zakat tetap berada dalam koridor syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik digitalisasi pengelolaan zakat serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah kontemporer. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum Islam sekaligus menjadi referensi dalam pengelolaan zakat yang lebih modern, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

KAJIAN TEORI

1. Fiqh Muamalah sebagai Landasan Transaksi Ekonomi Islam

Fiqh muamalah merupakan cabang dari hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang ekonomi, sosial, dan transaksi keuangan. Berbeda dengan ibadah mahdhah yang bersifat tetap dan tidak berubah, fiqh muamalah memiliki karakter yang lebih fleksibel dan dinamis sehingga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Kaidah dasar dalam fiqh muamalah menyatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Kaidah ini dikenal dengan prinsip *al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah illa an yadulla dalil 'ala tahrimiha*.

Dalam praktiknya, fiqh muamalah menekankan beberapa prinsip penting yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi ekonomi. Prinsip tersebut antara lain keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*al-shidq*), kepercayaan (*amanah*), serta transparansi dalam akad. Selain itu, setiap transaksi harus terhindar dari unsur-unsur yang dilarang dalam syariat seperti *riba* (tambahan yang tidak sah), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi atau perjudian).

Dalam konteks perkembangan ekonomi modern, fiqh muamalah memberikan ruang bagi munculnya berbagai bentuk transaksi baru selama tetap berada dalam kerangka prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, digitalisasi transaksi ekonomi termasuk pembayaran zakat melalui platform digital dapat dianalisis menggunakan pendekatan fiqh muamalah untuk memastikan kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariah.

2. Konsep Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus dimensi sosial-ekonomi. Secara terminologis, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (*mustahik*). Tujuan utama zakat adalah membersihkan harta, meningkatkan kepedulian sosial, serta menciptakan keadilan dalam distribusi kekayaan.

Dalam Al-Qur'an, kewajiban zakat sering disebutkan bersamaan dengan perintah salat yang menunjukkan pentingnya zakat dalam sistem kehidupan umat Islam. Selain sebagai bentuk ibadah, zakat juga berfungsi sebagai instrumen ekonomi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan membantu masyarakat yang kurang mampu.

Pengelolaan zakat dalam Islam dapat dilakukan secara individu maupun melalui lembaga amil zakat yang bertugas menghimpun dan mendistribusikan dana zakat kepada mustahik. Dalam perkembangan modern, pengelolaan zakat semakin membutuhkan sistem yang profesional, transparan, dan akuntabel agar dana zakat dapat dikelola secara optimal dan tepat sasaran.

3. Digitalisasi dalam Pengelolaan Zakat

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong terjadinya transformasi digital dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam sistem keuangan dan filantropi Islam. Digitalisasi pengelolaan zakat merujuk pada penggunaan teknologi digital dalam proses pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana zakat.

Beberapa bentuk digitalisasi zakat yang berkembang saat ini antara lain pembayaran zakat melalui aplikasi mobile, layanan internet banking, dompet digital (*e-wallet*), serta platform pembayaran online. Teknologi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat secara praktis, cepat, dan efisien.

Selain mempermudah proses pembayaran, digitalisasi juga membantu lembaga pengelola zakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Sistem digital memungkinkan pencatatan transaksi yang lebih rapi, laporan keuangan yang lebih terbuka, serta pengawasan yang lebih efektif.

Namun demikian, penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan zakat juga memunculkan beberapa persoalan yang perlu dikaji secara mendalam dalam perspektif hukum Islam. Beberapa isu tersebut antara lain kejelasan akad dalam transaksi digital, keamanan data, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan zakat berbasis teknologi.

4. Konsep Akad Wakalah dalam Zakat Digital

Dalam praktik zakat digital, hubungan antara muzaki (pemberi zakat) dan lembaga pengelola zakat dapat dipahami sebagai bentuk akad wakalah, yaitu akad perwakilan yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan atas nama pemberi kuasa.

Dalam akad wakalah, muzaki memberikan mandat kepada lembaga amil zakat untuk menyalurkan dana zakat kepada mustahik yang berhak. Selama akad tersebut dilakukan

secara jelas dan transparan serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam fiqh muamalah, maka praktik zakat digital dapat dinilai sah secara syariah.

Konsep wakalah ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital dalam pembayaran zakat pada dasarnya hanya merupakan sarana atau media dalam transaksi, sedangkan substansi akad tetap merujuk pada prinsip-prinsip yang telah diatur dalam hukum Islam.

5. Konsep Masalah dalam Inovasi Ekonomi Islam

Salah satu prinsip penting dalam pengembangan hukum Islam adalah konsep masalah, yaitu segala sesuatu yang membawa kemanfaatan bagi manusia dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ekonomi Islam kontemporer, konsep masalah sering digunakan sebagai dasar ijtihad untuk merespons perkembangan zaman.

Digitalisasi pengelolaan zakat dapat dipandang sebagai bentuk inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat. Dengan memanfaatkan teknologi digital, penghimpunan zakat dapat dilakukan secara lebih luas, distribusi dana dapat lebih tepat sasaran, serta transparansi pengelolaan dana zakat dapat meningkat.

Oleh karena itu, selama digitalisasi zakat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah, inovasi tersebut dapat diterima sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan umat dalam bidang ekonomi dan sosial.

METODE

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif (yuridis-normatif) yang berfokus pada kajian terhadap konsep dan prinsip hukum Islam terkait digitalisasi pengelolaan zakat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Mengkaji konsep zakat dan prinsip fiqh muamalah dalam literatur klasik maupun kontemporer.

b. Pendekatan normatif (*normative approach*)

Mengkaji kesesuaian praktik zakat digital dengan prinsip-prinsip syariah serta fatwa yang berkaitan dengan transaksi digital.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder yang relevan dengan kajian mengenai digitalisasi pengelolaan zakat dalam perspektif fiqh muamalah.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber utama yang menjadi dasar dalam analisis penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari sumber-sumber normatif dalam hukum Islam, yaitu:

1. Al-Qur'an, sebagai sumber utama hukum Islam yang memuat prinsip-prinsip dasar mengenai kewajiban zakat serta pengelolaannya.
2. Hadits, yang menjelaskan secara lebih rinci tentang ketentuan zakat dan praktiknya dalam kehidupan umat Islam.
3. Kitab-kitab fiqh klasik, yang membahas konsep zakat, prinsip-prinsip fiqh muamalah, serta berbagai ketentuan hukum terkait transaksi dalam Islam.

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan transaksi digital dan praktik keuangan syariah kontemporer.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber pendukung yang digunakan untuk memperkuat analisis penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, antara lain:

1. Buku-buku hukum Islam yang membahas fiqh muamalah dan ekonomi Islam.
2. Artikel jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, ekonomi syariah, serta digitalisasi dalam sistem keuangan Islam.
3. Penelitian terdahulu yang membahas mengenai zakat digital dan perkembangan fiqh muamalah kontemporer.

Data-data tersebut dianalisis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai digitalisasi pengelolaan zakat dalam perspektif fiqh muamalah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, serta menganalisis berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan digitalisasi pengelolaan zakat dalam perspektif fiqh muamalah.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis berbagai konsep, teori, serta informasi yang berkaitan dengan digitalisasi pengelolaan zakat dalam perspektif fiqh muamalah.

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, reduksi data, yaitu memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Kedua, penyajian data, yaitu mengorganisasikan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber pustaka agar mudah dipahami dan dianalisis. Ketiga, penarikan kesimpulan, yaitu menginterpretasikan data yang telah dianalisis untuk mengetahui kesesuaian praktik digitalisasi pengelolaan zakat dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah.

Melalui analisis ini, penelitian berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana praktik zakat digital dapat dipahami dalam kerangka hukum Islam serta sejauh mana inovasi teknologi tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Digitalisasi Pengelolaan Zakat di Era Modern

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan zakat. Saat ini, banyak lembaga pengelola zakat yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat. Pembayaran zakat dapat dilakukan melalui berbagai platform digital seperti aplikasi mobile, internet banking, dompet digital, serta layanan pembayaran online lainnya.

Digitalisasi dalam pengelolaan zakat memberikan berbagai keuntungan, antara lain kemudahan akses bagi masyarakat, efisiensi dalam proses pembayaran, serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana zakat. Selain itu, penggunaan teknologi digital juga

memungkinkan lembaga zakat untuk menjangkau muzaki yang lebih luas dan meningkatkan efektivitas distribusi zakat kepada para mustahik.

Namun demikian, perkembangan zakat digital juga menimbulkan sejumlah tantangan, seperti keamanan data, transparansi pengelolaan dana, serta kejelasan akad dalam transaksi digital. Oleh karena itu, penting untuk meninjau praktik digitalisasi zakat dalam perspektif fiqh muamalah agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Analisis Fiqh Muamalah terhadap Zakat Digital

Dalam perspektif fiqh muamalah, setiap bentuk transaksi yang dilakukan oleh manusia harus memenuhi prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menjaga keadilan, kemaslahatan, serta menghindarkan manusia dari praktik transaksi yang merugikan. Beberapa prinsip utama dalam fiqh muamalah antara lain keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*al-shidq*), amanah, serta transparansi dalam setiap bentuk transaksi.

Dalam konteks perkembangan teknologi informasi, berbagai bentuk transaksi modern muncul sebagai bagian dari inovasi dalam sistem ekonomi, termasuk dalam praktik pembayaran dan pengelolaan zakat secara digital. Oleh karena itu, analisis fiqh muamalah diperlukan untuk menilai apakah praktik zakat digital tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak.

a. Akad dalam Zakat Digital

Dalam praktik zakat digital, hubungan antara muzaki (orang yang mengeluarkan zakat) dan lembaga pengelola zakat dapat dipahami sebagai bentuk akad wakalah atau perwakilan. Akad wakalah merupakan akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan atas nama pemberi kuasa. Dalam konteks ini, muzaki memberikan mandat kepada lembaga amil zakat untuk menghimpun serta menyalurkan dana zakat kepada para mustahik yang berhak menerimanya.

Penggunaan platform digital seperti aplikasi zakat, layanan perbankan digital, maupun dompet elektronik pada dasarnya hanya berfungsi sebagai media atau sarana dalam proses pembayaran zakat. Selama akad wakalah antara muzaki dan lembaga pengelola zakat dilakukan secara jelas, transparan, dan disepakati oleh kedua belah pihak, maka praktik tersebut dapat dinilai sah dalam perspektif fiqh muamalah. Dengan demikian, keberadaan teknologi digital tidak mengubah substansi hukum zakat, melainkan hanya mempermudah mekanisme pelaksanaannya.

b. Prinsip Amanah dalam Pengelolaan Zakat

Prinsip amanah merupakan salah satu nilai fundamental dalam pengelolaan zakat. Lembaga pengelola zakat memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mengelola dana zakat secara jujur, transparan, serta sesuai dengan ketentuan syariah. Amanah ini mencakup proses penghimpunan dana, pengelolaan administrasi, hingga pendistribusian zakat kepada para mustahik.

Penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan zakat dapat menjadi sarana untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat. Melalui sistem digital, laporan keuangan dapat disajikan secara lebih terbuka dan terstruktur sehingga masyarakat dapat memantau pengelolaan dana zakat dengan lebih mudah. Selain itu, sistem digital juga memungkinkan pencatatan transaksi yang lebih rapi dan sistematis, sehingga potensi penyalahgunaan dana zakat dapat diminimalkan.

Namun demikian, pengelola zakat tetap harus memastikan bahwa sistem digital yang digunakan memiliki tingkat keamanan yang memadai agar data dan dana zakat

yang dikelola tetap terlindungi. Dengan demikian, prinsip amanah tetap terjaga dalam pengelolaan zakat berbasis teknologi.

c. Prinsip Masalah dalam Zakat Digital

Digitalisasi zakat juga dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad kontemporer yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat. Dalam teori hukum Islam, konsep *masalah* merupakan salah satu dasar penting dalam pengembangan hukum Islam untuk merespons perubahan zaman dan perkembangan sosial masyarakat.

Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan zakat memberikan berbagai manfaat, seperti mempermudah masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat, meningkatkan efisiensi dalam penghimpunan dana, serta memperluas jangkauan distribusi zakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, digitalisasi juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan filantropi Islam karena proses pembayaran zakat menjadi lebih praktis dan mudah diakses.

Dengan demikian, digitalisasi zakat dapat dipandang sebagai inovasi yang mendukung optimalisasi pengelolaan zakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selama praktik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah, maka digitalisasi zakat dapat diterima sebagai bagian dari perkembangan fiqh muamalah kontemporer.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi zakat pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip fiqh muamalah selama pelaksanaannya memenuhi ketentuan syariah, memiliki kejelasan akad, serta tidak mengandung unsur yang dilarang seperti gharar, riba, dan penipuan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi pengelolaan zakat merupakan bentuk inovasi dalam sistem pengelolaan filantropi Islam yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Penggunaan platform digital dalam pembayaran dan pengelolaan zakat memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan dana zakat.

Dalam perspektif fiqh muamalah, praktik zakat digital pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti kejelasan akad, amanah, keadilan, serta terhindar dari unsur gharar, riba, dan penipuan. Selain itu, penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan zakat juga dapat dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat melalui optimalisasi penghimpunan dan distribusi dana zakat.

REFERENSI

- Abdullah, Budi. 2023. "Edukasi Pembayaran Zakat Melalui Uang Elektronik dalam Perspektif Akad Muamalah." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*.
- Noviani, Tri Anisa. 2025. "Zakat Fund Management through Financial Technology in the Digital Era: A Maqāṣid al-Sharī'ah Approach." *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*.
- Fakhrian, Afif Surya, dkk. 2022. "Elaborasi Hukum Membayar Zakat Fitrah Menggunakan Dompot Digital dalam Perspektif Islam." *Nalar Fiqh: Jurnal Hukum Islam*.
- Syaiful, Sharah Nur Alfia. 2023. "Lembaga-Lembaga Penghimpun Zakat Secara Online: Kajian Yuridis dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Khaerul, Ahmad, dkk. 2024. "Fiqh Muamalah di Era Digital: Tantangan, Transformasi, dan Solusi dalam Konteks Ekonomi Islam Modern." *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*.